

BAB II

KEWENANGAN KPK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar belakang lahirnya KPK

Banyak yang setuju bahwa korupsi harus diberantas, tetapi sedikit yang memahami arti dari korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, atau memutar balikkan. Melihat dari asal katanya, korupsi adalah semua tindakan yang merusak serta menggoyahkan kehidupan masyarakat luas. Lain lagi dengan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di sini korupsi di definisikan sebagai sebuah kejahatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi atau orang tertentu.

Selain dari sisi bahasa, kita juga akan melihat definisi korupsi menurut TII. TII mengatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat public yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri dan konco-konconya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Definisi tersebut menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan demi tujuan pribadi.¹

Pengertian korupsi menurut Gurnal Myrdal dalam bukunya berjudul Asia Drama, Volume II adalah :

¹ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Jakarta : RaisAsaSukses, 2010, h. 8-9

Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktifitas-aktifitas kekuasaan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.²

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam *Suyanto*, korupsi didefinisikan 4 jenis:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindakan pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok³

²Ermans jahDjaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 7

³Ermans jahDjaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, h. 4

Setelah melihat beragam definisi korupsi tadi, bias disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan demi keuntungan pribadi dan golongannya, yang pada akhirnya merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat luas. Sebuah kondisi yang menyebabkan Negara tidak mampu secara efektif karena di gerogoti oleh para koruptor sehingga pada akhirnya masyarakat dan Negara yang menjadi korban.

Di Indonesia, secara umum korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yaitu,

1. Penyimpangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (APBN)
2. Perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan Negara non APBN.⁴

Sekarang kalau kita lihat lagi Korupsi menurut aturan hukum di Indonesia, Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan member dan menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau hakim dengan berbuat curang dengan melakukan penggelapan dan menerima hadiah terkait tanggung jawab yang dijalani.

Setelah melihat beragam definisi Korupsi dapat disimpulkan bahwa Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan demi keuntungan pribadi dan golongan, yang pada akhirnya merusak sendi-sendi kehidupan

⁴ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, , h. 8-9

masyarakat luas. Sebuah kondisi dimana yang menyebabkan Negara tidak mampu membangun secara efektif karena digerogeti oleh para koruptor sehingga pada akhirnya masyarakat menjadi korban. Di Indonesia, secara umum korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar bagian pertama adalah penyimpangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (APBN), sedangkan bagian berikutnya adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara non APBN.

Korupsi sudah berlangsung dari jaman-jaman kebesaran kerajaan romawi hingga masa keadidaya amerika serikat saat ini. Korupsi sulit hilang, bahkan semakin menggurita di beberapa masa terakhir ini. Korupsi layaknya sebuah epidemi penyakit. Epidemi ini sudah mendunia sehingga sebagai penyakit local yang global, Korupsi tidak mengenal batas dan limit waktu. Hal ini juga menyebabkan pada tanggal 9 Desember 2003, perserikatan bangsa-bangsa menyetujui konvensi anti korupsi di merida, mexico sejak itulah tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi sedunia. Itu tentu tidak dapat terlepas dari kekuatan korupsi sebagai musuh bersama masyarakat dunia (THE COMMON ENEMY) dalam hal itu Indonesia juga termasuk ke dalam deretan sebagai pasien penderita penyakit korupsi stadium akut. Corruption Perception Indeks yang diterbitkan oleh transparansi internasional indonesia yang mendeskripsikan keterpurukan harkat dan martabat bangsa dimata dunia nasional⁵

⁵ Diana Napitulu, KOK in Action,, h.9-10

B. Tugas , Fungsi Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Tugas KPK

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang menaklukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi:
 - a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
 - d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan instansi yang berwenang melakukan Tindak Pidana Korupsi
 - e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi
2. Melakukan super visi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , instansi yang berwenang adalah badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksa kekayaan penyelenggaraan Negara, inspektorat dan departemen atau lembaga pemerintah non departemen.

Dalam melaksanakan tugas super visi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang:

- a. Melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public.
 - b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi: dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Tindak Pidana Korupsi berwenang mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
 - b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri
 - c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
 - d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga tersangka ataupun terdakwa
 - e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
 - f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perijinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga terbukti dengan adanya tindak pidana korupsi
 - g. Meminta bantuan kepada Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencairan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri

- h. Meminta bantuan kepada polisi atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. Melakukan pendaftaran, dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
 - c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
 - d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
 - e. Melakukan kampanye anti Korupsi
 - f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. Melakukan pengkajian terhadap system pengelola administrasi disemua lembaga Negara dan pemerintah
 - b. Member saran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian system pengelolaas administrasi tersebut berpotensi korupsi
 - c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jika saran

Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.⁶

b. Fungsi KPK

Fungsi KPK (komisi pemberantasan korupsi) adalah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan tindakan-tindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan penyelidikan, dalam penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

KPK adalah lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁷

c. Wewenang KPK

Layaknya instansi lain, KPK tentu saja memiliki tugas dan wewenang. Secara umum, tugas utama KPK tentu saja memberantas korupsi. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif KPK diberikan tugas dan wewenang yang luar biasa. Tugas dan wewenang KPK diamanatkan secara khusus oleh undang-undang tentang KPK No.30/2002. Amanat undang-undang tersebut menunjukkan bahwa korupsi harus dilawan dengan langkah-langkah luar biasa, tidak bias lagi dilawan dengan cara-cara konvensional.

⁶ Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK,, h.260-262

⁷ Fungsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), <https://www.fungsiklopedia.com>, diunduh pada tanggal 2 November pada pukul 21:47.

Demi terciptanya kinerja yang efektif, salah satu tugas yang diamanatkan undang-undang adalah KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri. Biasanya kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian. Setelah selesai di polisi, diserahkan ke kejaksaan dilakukan penyidikan kembali untuk di periksa kelengkapannya. Setelah lengkap, jaksa lalu menyiapkan materi untuk melakukan penuntutan di persidangan.⁸

Amanat undang-undang ini merupakan hal yang membuat KPK menjadi sebuah lembaga super (superbody). Semua proses pengusutan dilakukan sendiri oleh KPK, bahkan seorang tersangka diadili dipengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi bukan di pengadilan umum. Tidak heran jika wewenang KPK dalam hal menangani tindak pidana korupsi dan para koruptor itu diadili di pengadilan khusus ini. Undang-undang KPK juga memperbolehkan KPK untuk mengambil alih kasus yang sedang ditangani instansi penegak hukum lainnya, sebuah langkah yang belum pernah ada dalam hal wewenang peradilan resmi.

Langkah pengambilan alih itu tentu saja tidak bisa dilakukan sembarangan, ada koridor-koridor yang harus dipatuhi. Sebuah kasus korupsi dapat diambil alih jika tercium aroma ketidak beresan dalam penanganan kasus tersebut karena, diakui atau tidak, belum semua aparat penegak hukum memiliki kesungguhan dalam menangani kasus Korupsi. Penanganan sebuah kasus korupsi

⁸ Diana Napitupulu, *KPK in Action*,, h. 55

yang diduga adanya penyimpangan dalam pengusutan bias diambil alih oleh KPK. Dalam hal wewenang KPK dalam kasus penyimpangan bias juga berupa pemerasan atau jual beli hukumannya yang akan dikenakan ke tersangka suka atau tidak, praktik jual beli pasal atau ponis sudah jamak terjadi di negeri ini. Permainan itu bias terjadi disegala lini mulai dari penyelidikan dan penuntutan.⁹

Dengan demikian sudah diketahui bahwa tugas Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lain, melakukan supervisi terhadap instansi lain yang berwenang, demi terciptanya kinerja yang efektif dan maksimal.

C. Pengertian Dan Kriteria Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Mengawali deskripsi tentang pengertian asal tak korupsi, peneliti memulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton dalam Dani Krisnawati dkk., sebagai berikut “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely.*” Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang *absolute* cenderung korupsi *absolute*.¹⁰

KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003, tujuannya adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.¹¹ Komisi ini didirikan berdasarkan undang-undang Republik

⁹ Diana Napitulu, *KPK in Action*,, h.56-57

¹⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi kedua*,, h. 19

¹¹ Burhanuddin Abe & Faisyal, *Antasari KPK & Belita Cinta Segi Tiga*,, h. 1-4

Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah KPK berdiri banyak orang berharap pada KPK agar bias mengenai berbagai kasus korupsi dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih. Selama ini, pemerintahan selalu di selimuti korupsi yang sudah mengakar lama. Kondisi tersebut membuat tatanan kehidupan dan perekonomian Negara terganggu bahkan karakter birokrat dan masyarakat juga menjadi rusak.

Tindak pidana korupsi dalam pasal 2 undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 ayat (1) berbunyi : *setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Ayat (2), dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Secara merlawanan hukum atau *wederrechelijjk*
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹²

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya kordinasi, super visis, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

¹² Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, , h. 33-34

pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah secara jelas didefinisikan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi didalam pasal 1 angka 3 Bab ketentuan umum undang-undang nomer 30 tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi, yaitu serangkaian tindakan untuk tindak pidana korupsi melalui upaya mencegah dan memberantas kordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan, bahkan lebih luas lagi pendefinisain tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan adanya peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

2. Kriteria Tindak Pidana Korupsi

Dalam tindak pidana korupsi ada beberapa kriterianya yaitu:

a. Tipe Tindak Pidana Korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negri sipil, penyelenggaraan Negara yang secara melawan hukum, menyalahkan kegunaan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan untuk memperkata diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

¹³ Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi kedua,, h. 26-27

b. Tipe Tindak Pidana Korupsi ”Suap”

Tindak pidana korupsi “suap” pada prinsipnya adalah tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, karena sejumlah uang atau benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalah gunakgunakan kewenangan atau sarana yang ada, pada dasarnya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang Negara atau aset Negara tetapi melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan.

Didalam peristiwa atau kejadian didalam tindak pidana korupsi atau “suap” selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara sebagai pihak yang menerima suap, dengan disertai deal atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akan di transaksikan dan cara-cara penyerahannya.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tersebut, juga lebih berbeda lagi kedua tindak pidana korupsi ini dengan tindak pidana korupsi gratifikasi karena dalam

tindak pidana korupsi gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak tahu menahu kalau akan diberi sejumlah uang ataupun benda berharga, tidak ada deal atau kesepakatan antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara dengan masyarakat yang akan member gratifikasi, tetapi secara sepihak dan tanpa diduga pegawai negeri sipil atau penyelenggara tersebut menerima pemberian uang atau gratifikasi.

c. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Dalam hal tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana suap juga dengan tindak pidana korupsi atau gratifikasi, sebenarnya dalam peristiwa tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif dalam hal pegawai negeri sipil atau tindak pidana korupsi yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara Negara, yang disebabkan oleh beberapa factor ketidak mampun secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara, sehingga terjadi tindak pidana pemerasan.

d. Tipe Tindak Pidana Korupsi Penyerobotan

Dalam hal tindak pidana korupsi penyerobotan sangat berbeda dengan tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi, karena dalam hal peristiwa tindak pidana korupsi penyerobotan yang berperan aktif dalam hal pidana korupsi adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara

yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak-hak yang dipakai, seolah-olah dalam hal penyerobotan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal kalau kita ketahui perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

e. Tipe Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan atau deal dengan beberapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi suap telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai beberapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.

Tindak pidana korupsi gratifikasi juga berbeda dengan tindak pidana korupsi pemerasan karena dalam tindak pidana korupsi pemerasan walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari

korban pemerasan kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang melakukan pemerasan tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.

f. Tipe Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan, dan Pemupakatan

Dalam hal tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan pemupakatan dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan dan pemupakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga saksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan pemupakatan pada umumnya dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana, dari penjelasan yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 15: ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan perbuatan tindak pidana pada umumnya yang dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidananya. Pelaku tindak pidana korupsi percobaan pembantuan dan pemupakatan dapat dijerat dengan pasal 7 ayat 1 dengan denda paling singkat 2 tahun hingga lama 7 tahun dengan membayar denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 per setiap orang.

g. Tipe Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Dalam hal tindak pidana korupsi lainnya dimana peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, memerintangi, atau menggagalkan secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang

pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam tindak pidana perkara.¹⁴

Dengan demikian sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi mempunyai banyak berbagai tipe-tipe bentuk perbuatannya sebagai mana sudah di jelaskan di atas, maka dari itu hindari semua pelanggaran yang menuju ke arah tindakan pidana korupsi.

D. AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam hal akibat hukum tindak pidana korupsi, sangat berkaitan erat dengan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, setidaknya dapat dari dua konskuensi. Konskuensi negative dari korupsi sistemik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah:

- a. Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan public terhadap proses politik, melalui politik uang.
- b. Korupsi mendekorasi pengambilan keputusan pada kebijakan public, membuat adanya akuntabilitas public, dan menafikan the rule of law. Hukum dan birokarasi hanya melayani kepada kekuasaan kepada pemilik modal.
- c. Korupsi meniadakan system promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan pantron-client dan nepotisme.

¹⁴ Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK edisi kedua,, h. 63-80

- d. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembanguana dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyakat sehingga memnggangu pembanguana yang berkelanjutan
- e. Korupsi mengakibatkan system ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri

Korupsi yang sistematis dapat menyebabkan:

- a. Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan intensif.
- b. Biaya politik oleh penjiarahan atau penglangsiran terhadap suatu lembaga public, dan
- c. Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya.¹⁵

Dengan begitu dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi ialah membuat keuangan negara menjadi rugi dan penumpukan hutang kepada negara lain, oleh karena itu perekonomian menjadi tidak stabil dan dampaknya sendiri kepada masyarakat yang merasakannya.

¹⁵ Cirri-ciri korupsi sebab dan akibat korupsi, <https://faturohmanalbantani.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 03 november 2017 pada pukul 21:44 wib